

ABSTRAK

Pembatalan Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/PKPU/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst)". Jurusan Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam PKPU, perdamaian merupakan inti dari PKPU. Perjanjian perdamaian yang dibuat merupakan kesepakatan Debitor dan Kreditor yang kadangkala diingkari oleh Debitor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana akibat hukumnya jika Debitor yang dalam PKPU tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian padahal telah ditetapkan jangka waktu pembayaran utangnya dan (2) apakah langkah hukum yang harus dilakukan Kreditor terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahan hukum sekunder dan bahan ukum tersier, hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perjanjian Perdamaian dalam PKPU merupakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi yang wajib ditaati oleh debitor dan kreditor yang apabila tidak dilaksanakan mempunyai akibat hukum. Kesimpulan: 1) Akibat hukum terhadap Debitor yang tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian dapat diajukan pembatalan perjanjian perdamaian oleh Kreditor ke Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan menyatakan membatalkan Perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit selanjutnya kepailitan dibuka kembali; 2) Langkah hukum yang dilakukan oleh Kreditor yaitu a) mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Niaga; b) Debitor membuktikan perdamaian telah terpenuhi; c) pengadilan memberikan kelonggaran kepada Debitor memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari; d) dinyatakan pailit disertai perintah untuk membuka kembali kepailitan, menunjuk Hakim Pengawas, Kurator, dan Panitia Kreditor. Saran: 1) Kreditor maupun Debitor harus memahami isi perjanjian yang telah disepakati; 2) Pembentuk undang-undang agar membuat pengaturan dalam undang-undang kepailitan agar pengurus tetap mengawasi jalannya pelaksanaan perdamaian atau dibentuknya pengawas pelaksanaan perdamaian.

Kata Kunci : Kepailitan, PKPU, Perdamaian , Pembatalan Perdamaian